



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
2. Camat se-Kota Gunungsitoli
3. Pelaku Usaha di wilayah Kota Gunungsitoli
di
Tempat

Untuk: _____

SURAT EDARAN
Nomor: 100.3.4.3 - 1679 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya untuk merayakan hari raya keagamaan dengan berpedoman pada Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
- c. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.10.3/22026/2025 tanggal 07 Maret 2025 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Berkenaan dengan hal dimaksud, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan;
2. THR Keagamaan wajib diberikan Pengusaha kepada:
 - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;

- b. Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
3. Bagi pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya keagamaan, berhak atas THR. Hal ini berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya PHK. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pekerja dengan PKWT yang berakhir sebelum hari raya keagamaan;
4. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:
1. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 2. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:
$$\frac{\text{masa kerja}}{12 \text{ (dua belas)}} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$
5. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
 2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja;
6. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
7. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau Kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar nilai THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 (empat) di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja,

Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau Kebiasaan yang telah dilakukan;

8. Pengusaha yang terlambat membayar THR karyawan dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar yaitu 7 (Tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh;
9. Pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh akan dikenai sanksi administratif yang dilakukan secara bertahap.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan yang terjadi di wilayah Kota Gunungsitoli dapat berkonsultasi kepada Tim Satuan Tugas Posko Tunjangan Hari Raya Keagamaan Kota Gunungsitoli tahun 2025 yang berlokasi di Kantor Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan menjadi perhatian sepenuhnya.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
Pada tanggal 14 Maret 2025

A.n. WALI KOTA GUNUNGSITOLI
WAKIL WALI KOTA,

MARTINUS LASE

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli;
4. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;
5. Ketua APINDO Kota Gunungsitoli;
6. Ketua GAPENSI Kota Gunungsitoli;
7. Ketua SBSI Kota Gunungsitoli
8. Ketua SBSI 1992 Kota Gunungsitoli;

Jalan Pancasila No. 14 Telp/Fax (0639) 22330
Gunungsitoli